

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I¹ KENDAL
NOMOR : 1 TAHUN : 1997 SERI : D NO. 8

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelan-
garan Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan secara berdaya guna dan
berhasil guna, khususnya bidang
Perpustakaan dan dengan semakin
meningkatnya kebutuhan masyarakat

akan buku-buku bacaan dan informasi serta dalam rangka mencerdaskan bangsa / masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka dipandang perlu membentuk suatu unit organisasi struktural guna menangani bidang perpustakaan ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf "a" di atas, serta dengan telah diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan an Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995 tentang Pembentukan 75 (Tujuh Puluh Lima) Perpustakaan Umum Kabupaten / Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Peleleh pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Peleleh pokok Keresidenan ;
4. Undang undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rukam ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional tanggal 8 Pebruari 1993 Nomor 4 Tahun 1993-Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134 Tahun 1995 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III Ke Bawah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 001 Tahun 1995 tentang Pembentukan 75 (Tujuh Puluh Lima) Perpustakaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pembentukan Sacunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;

d. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

e. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perpustakaan Umum.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

Pasal 3

(1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah di bidang Perpustakaan .

(2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang

sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Tingkat II Kendal dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 1

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam Daerah ;
- b. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Daerah ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dengan Perpustakaan Daerah ;

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susuna Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Perpustakaan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Pustakawan .

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Akuisisi dan Pengolahan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

Pasal 7

Bagan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kepala Perpustakaan

Pasal 8

Kepala Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. memimpin Perpustakaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Umum agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. melakukan kerja sama antar Perpustakaan baik di dalam maupun di luar lingkungan Daerah.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan pelaporan .

Bagian Keempat
Seksi Akuisisi dan Pengolahan

Pasal 10

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.

Bagian Kelima
Kelompok Pustakawan

Pasal 11

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 12

(1) Disamping Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus di Peraturan Daerah ini, terdiri dari pemangku jabatan fungsional Pustakawan dapat ditempatkan Jabatan Fungsional Lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jabatan Fungsional Pustakawan dan Kelompok Jabatan Fungsional tersebut

ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga Pustakawan.

(3) Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM V
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional Lain wajib memperhatikan Prinsip Prinsip Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan

Perpustakaan Umum maupun dengan instansi
terkait sesuai bidang tugasnya masing
masing.

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di
lingkungan Perpustakaan Umum wajib
mengawasi bawahannya masing-masing
dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diper-
lukan sesuai dengan peraturan perum-
dang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di
lingkungan Perpustakaan Umum bertang-
gung jawab memimpin dan mengkoordi-
nasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di
lingkungan Perpustakaan Umum wajib
mematuhi dan mengikuti petunjuk -
petunjuk dan bertanggung jawab kepada
Kepala Perpustakaan serta menyiapkan
dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

(1) Setiap laporan yang diterima dalam
satu organisasi bawahannya di
lingkungan Perpustakaan Umum wajib
dialah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan Kepala Perpustakaan
Kamu.

Pasal 15

(1) Kepala Sub Basian Tata Usaha, Kepala
Seksi Administrasi dan Pengolahan, Kelen-
pok Pastakawan dan Jabatan Fungsional
lain pada Kantor Perpustakaan Umum
menyampaikan laporan kepada Kepala
Perpustakaan dan Kepala Sub Basian
Tata Usaha menyusun laporan berkala
Perpustakaan Umum.

(2) Kepala Perpustakaan mengirim laporan
berkala sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, kepada Bupati Kepala
Daerah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Kepala Perpustakaan, Kepala Sub

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 18 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TINGKAT II KENDAL

K e t u a,

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 188.3/340/1997 tanggal 4 September 1997 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 13 September 1997 Nomor : 1 Tahun : 1997 Seri : D No. 8

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

DR. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727.

Bagiar dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan otonomi Daerah dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, hal ini tercermin pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II, sehingga tugas dan tanggung jawab Daerah Tingkat II semakin berat. Guna mengantisipasi hal-hal tersebut perlu kociapan dari Pemerintah Daerah Tingkat II yang menyangkut bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perpustakaan Umum yang mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang selama ini ditangani oleh salah satu Sub Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yaitu Sub Seksi Kursus dan Perpustakaan, mengingat perkembangan tugas tugas sekarang dan masa datang semakin besar, kiranya sudah saatnya untuk membentuk satu unit organisasi / kelembagaan yang khusus melayani masyarakat umum dalam bidang perpustakaan dan informasi.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1985 tentang Pembentukan 75 (Tujuh Puluh Lima) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 104 Tahun 1985 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III Ke Bawah, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 4 s/d 4
 Pasal 5 huruf a
 : Cukuh jelas.
 : Yang dimaksudkan her
 ya Cetak adalah
 semua jenis ter
 bitan dari setier
 karya intelektual
 dan atau artistik
 yang dicetak dan
 digandakan dalam
 bentuk buku, ma-
 jalah, surat kabar
 , brocur, tabloid,
 bublethin dan se-
 jenisnya yang di-
 peruntukan bagi
 umum.
 - Yang dimaksudkan Kar
 ya Rekam adalah
 semua jenis rekam
 an dari setier
 karya intelektual
 dan atau artistik
 yang direkam dan
 dipergandakan da-
 lam bentuk pita,
 piringan dan da-
 lam bentuk lain

sesuai dengan
 perkembangan tek-
 nologi yang diper-
 untukan bagi umum
 : Cukuh jelas.
 : Yang dimaksudkan de-
 ngan Perpustakaan
 Daerah adalah Per-
 pustakaan Daerah
 Propinsi Daerah
 Tingkat I Jawa
 Tengah
 : Cukuh jelas.
 : Cukuh jelas.
 : - Yang dimaksudkan
 Seksi Administrasi
 adalah Seksi yang
 menangani masalah
 pengadaan bahan
 pustaka dalam
 suatu lembaga
 Perpustakaan.
 Pasal 11 s/d 10 : Cukuh jelas.

000 00 000

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tingkat II tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Kendal tingkat II

BAGIAN ORGANISASI PERPUSTAKAWAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL



DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
Ketua,
Cap ttd.
K U S N A D I

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I KENDAL
Cap ttd.
SOEMOJO HADIWINOTO, S.H